



Kelurahan Cemengkalang

JL. Raya Cemengkalang Kelurahan Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo 61227 0318923150

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan

Cemengkalang

Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT/RW
2. KTP pemilik warisan
3. KK pemilik warisan
4. KTP ahli waris
5. KK ahli waris
6. Akta Kematian
7. Akta kelahiran apabila ahli waris berusia dibawah 17 tahun
8. Materai Rp 10.000 (4 lembar)
9. Dokumen pendukung lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ahli waris datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa semua berkas persyaratan
2. Pegawai Kelurahan memeriksa berkas persyaratan ahli waris
3. Pegawai Kelurahan membuat Surat Keterangan Waris
4. Ahli waris memeriksa Surat Keterangan Waris yang telah dibuat oleh pegawai Kelurahan
5. Semua ahli waris berkumpul untuk menandatangani Surat Keterangan Waris dan di foto untuk bukti
6. Surat Keterangan Waris ditandatangani oleh saksi dari Kelurahan dan Lurah
7. Ahli waris membawa Surat Keterangan Waris ke Kantor Kecamatan untuk meminta tandatangan Camat.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Tidak ada

Biaya / Tarif



Kelurahan Cemengkalang

JL. Raya Cemengkalang Kelurahan Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo 61227 0318923150

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan
Cemengkalang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Cemengkalang, melalui :

Telepon : 0318923150

Whatsapp : 087853236725

Instagram : kel.cemengkalang14sda

Website : kelcemengkalang.sidoarjokab.go.id

Email : kelurahancemengkalang14@gmail.com